

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh para ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu *ad-daruriyyat al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>1</sup> Atas dasar itu, mempertahankan harta dari segala upaya yang dilakukan orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk ke dalam kelompok yang mendasar dalam Islam.

Sekalipun seseorang diberi Allah memiliki harta, baik banyak atau sedikit, tidak boleh berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan hartanya itu. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang diperbolehkan oleh syara'. Oleh sebab itu, dalam pemilikan dan penggunaan harta, disamping untuk kemaslahatan pribadi, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan pada orang lain. Inilah di antara fungsi sosial dari harta itu, karena suatu harta sebenarnya adalah milik Allah yang dititipkan ke tangan-tangan manusia.<sup>2</sup>

Manusia tidak memiliki harta secara mutlak karena harta sebagai titipan sehingga dalam pandangan tentang harta, terdapat hak-hak orang lain. Konsekuensi logis dari hal itu adalah adanya kewajiban bagi manusia

---

<sup>1</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2009, cet.2, hlm. 57.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 12.

untuk mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk berzakat dan ibadah lainnya.<sup>3</sup>

Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia.

Hak-hak orang lain yang terdapat di dalam harta seseorang inilah yang disebut dengan hak masyarakat yang berfungsi sosial untuk kesejahteraan sesama manusia. Rasulullah saw juga melarang membuang harta yang mengandung pengertian bahwa sekalipun seseorang telah memiliki harta yang berlimpah, tidak boleh dan tidak berhak ia membuang hartanya secara percuma, karena di dalam harta itu terkait dan tersangkut hak-hak orang lain yang memerlukannya.<sup>4</sup>

Kepentingan pribadi juga diperhatikan disamping memperhatikan kepentingan umum, maka berlakulah ketentuan-ketentuan diantaranya karena pemilikan manfaat berhubungan dengan hartanya, maka pemilik (manfaat) boleh memindahkan hak miliknya kepada orang lain, misalnya dengan cara menjualnya, menghibahkannya, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Men-*tasarruf*-kan harta kepada yang lainnya dapat terjadi beberapa bentuk. Diantaranya memindahkan hak milik dengan adanya imbalan dan memindahkan hak milik tanpa adanya imbalan seperti hibah.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm.75-76.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 15.

Pemberian dalam bahasa Arab disebut *al-hibah*. Kata ini merupakan mashdar dari kata *wahaba* yang berarti pemberian<sup>6</sup>. Berasal dari akar kata وهب - يهب - هبة. Jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen<sup>7</sup> yaitu,

يفيد التملك عوض حال الحياة تطو

Artinya: Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.

Hibah merupakan pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian atau balasan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayat al-Akhyar*<sup>8</sup> bahwa hibah ialah:

التملك بغير عوض

Artinya: Pemilikan tanpa penggantian

Dalam surat al-Baqarah (2): 177 Allah berfirman:

... وَءَاتَى الْوَالِدِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَالزَّكَاةَ وَالسَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ ...

Artinya: ...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan

<sup>6</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 73.

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *op.cit.*, hlm. 82.

<sup>8</sup> Taqiy al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, *Kifayat al-Khiyar*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2007, hlm. 323.

pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,... (QS. Al-Baqarah [2]:177)<sup>9</sup>

Hadiah sering juga disebut hibah. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah.<sup>10</sup> Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).<sup>11</sup> Adapun pengertian hadiah dalam pengertian lain adalah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa dengan maksud memuliakan.<sup>12</sup>

Menurut Rahmat Syafi'ie, pada dasarnya hibah dengan hadiah sama hanya berbeda dalam masalah maksudnya saja.<sup>13</sup> Hibah adalah sebuah pemberian murni secara cuma-cuma sedangkan hadiah itu lebih dimotivasikan oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang. Anjuran saling memberi hibah atau hadiah telah disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad saw,

وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تَمَا دُوا تَحَابُّوا. (رواه البخاري في الأدب المفرد, وأبو باسناد).

Artinya: Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw bersabda, "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai."

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamiil Al-Qur'an, 2005, hlm. 27.

<sup>10</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 540.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet.3, hlm. 380.

<sup>12</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam.*, Jakarta: At-Tahairriyah, 1976, hlm. 311.

<sup>13</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 241.

(HR. al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad hasan)<sup>14</sup>

Hadits di atas, menurut jumhur ulama, menunjukkan anjuran untuk membantu antar sesama manusia dengan menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.<sup>15</sup>

Seseorang pemimpin, misalnya, biasa memberikan hadiah kepada bawahannya sebagai tanda penghargaan atas prestasinya dan untuk memacunya lebih berprestasi demikian pula, bisa terjadi, seorang bawahan memberi hadiah kepada atasan sebagai tanda ucapan terima kasih pemberian hadiah bisa pula terjadi antara orang yang setaraf, dan bahkan antara seorang muslim dan non muslim atau sebaliknya.

Prakteknya, terkadang hadiah tereduksi bersama istilah-istilah, misalnya hadiah kepada penguasa atau kepada pejabat publik (gratifikasi). Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian biaya tambahan (*fee*), uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarah Blughul Maram*, Terj. Muhammad Isn'an, "Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram", Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013, Cet. 8, hlm. 555.

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2000, hlm. 324.

<sup>16</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Gratifikasi>, diakses pada tanggal 23 Februari 2014 pukul 12.27 WIB.

Pemberian hadiah ini dengan beberapa alasan, misalnya berkaitan dengan jabatannya maupun sebatas pemberian hadiah.

Islam mengharamkan suap-menyuap dalam bentuk apa pun dan dengan nama apa pun. Menyebut suap dengan “hadiah” pun tidak dapat melepaskannya dari daerah haram ke daerah halal<sup>17</sup>. Karena hadiah yang semula adalah sebuah pemberian atas dasar memuliakan ataupun penghormatan dapat berubah menjadi kecurangan. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا  
فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Buraidah bahwasanya Nabi saw pernah bersabda: “Apa yang kami jadikan sebagai petugas, sedangkan ia telah kami beri imbalan, maka yang diambilnya sesudah itu adalah penghianatan”. (HR. Abu Daud)<sup>18</sup>

Kitab *Kifayat al-Akhyar* juga menjelaskan dalam bab *Aqdliyah* bahwa hadiah bisa menutup sesuatu. Maka kalau yang memberi hadiah itu orang yang sedang berperkara, tidak boleh diterima, meskipun pemberian hadiah tersebut sudah menjadi kebiasaan sebelumnya, atau karena hubungan persaudaraan, kekeluargaan, lebih-lebih lagi yang memberi hadiah bukan karena kebiasaan atau hubungan kekeluargaan dan persaudaraan, meskipun tidak ada persoalan pengadilan. Sabda Nabi Muhammad saw:

<sup>17</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wal-Haram Fil Islam*, Terj. Abu Sa'id al-Falahi, “Halal dan Haram Dalam Islam”, Jakarta: Robbani Press, 2000, hlm. 383.

<sup>18</sup> Syekh Al-Farra' Al-Baghawi, *Misykatul Mashaabiihi*, Terj. Yunus Ali Muhdlor, “Piala Lampu-Lampu Penerang”, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1994, jilid IV, hlm. 202.

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ  
(رواه احمد)

Artinya: Dari Abu Humaid al-Sa'idi, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Pemberian hadiah-hadiah pada pejabat adalah *ghulul* (pengkhianatan).” (HR. Ahmad)<sup>19</sup>

Dari Abu Humaid As-Sa'idi, ia berkata, Nabi saw menugasi seorang laki-laki dari suku Azdi yang bernama Ibnu Lutbiyyah untuk menarik zakat. Ketika ia datang kepada Nabi, ia berkata “Ini untuk anda (harta zakat) sedangkan yang ini hadiah untukku”. Lalu Nabi berdiri di atas mimbar dan berkata,

ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول : هذا لكم وهذا أهدي الي؟ فهلا جلس  
في بيت أبيه أو بيت أمه فينتظر أيهدى له أولاً؟ فالذى نفسى بيده لا يأخذ أحد منها  
شيئاً الا جاء به يوم القيامة يحمله على رن كان بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار  
أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال : ألا هل بلغت ثلاثاً. (رواه

البخارى)

Artinya: Ada seorang amil yang kami utus untuk menarik zakat, lalu ia datang kepada kami dan berkata, “ini untuk Anda (berupa zakat) sedangkan yang ini hadiah untukku”. Selanjutnya, “Kenapa ia tidak duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya kemudian ia menunggu apakah ada orang yang akan memberikan hadiah kepadanya atau tidak? Demi Dzat yang jiwaku berada dikekuasaannya, tidak ada orang yang mengambil hadiah tersebut sedikitpun kecuali nanti—pada hari kiamat—ia akan datang membawa hadiah tersebut di atas tengkuknya. Kalau ia berupa sapi, maka ia akan bersuara seperti sapi, kalau ia berupa unta, maka ia akan bersuara seperti unta, kalau ia berupa kambing, maka ia akan bersuara seperti kambing.” Kemudian Nabi mengangkat tangannya sampai kami melihat putihnya ketiak beliau dan bersabda, “Bukankah telah aku sampaikan?” diulangi tiga kali. (HR. Bukhari)<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Abu Abdillah Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Mesir: Muassasah Qurtubah, jilid V, hlm. 424.

<sup>20</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibn 'Isma'il al-Bukhary, *Shahih Bukhary*, Beirut: Daar Ibn Katsir, 1407 H/ 1987 M, jilid V, hlm. 2624.

Hadits di atas mengandung penjelasan bahwa hadiah untuk para pekerja maupun kepada pejabat itu hukumnya haram dan termasuk *ghulul*, karena ia berkhianat dalam menjalankan kewenangan dan amanahnya. Oleh karena itu di dalam hadits dijelaskan tentang hukuman baginya bahwa ia akan memikul hadiahnya itu pada hari kiamat, seperti yang disebutkan terkait dengan pelaku *ghulul*. Di dalam hadits yang sama Nabi saw menjelaskan sebab keharaman hadiah bagi pekerja maupun pejabat, dan bahwa hadiah tersebut itu diberikan karena faktor kewenangan. Berbeda dengan hadiah untuk selain pekerja yang justru disunnahkan.<sup>21</sup>

Terhadap keharaman hadiah bagi pejabat karena alasan kewenangan maupun jabatan, Imam Asy-Syafi'i berpendapat adanya kebolehan seorang pejabat untuk menerima hadiah yaitu,

(قال الشافعي) وَمَا أَهْدَى لَهُ ذُو رَحِمٍ أَوْ ذُو مَوَدَّةٍ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ الْوِلَايَةِ لَا يَبْعَثُهُ لِلْوِلَايَةِ فَيَكُونُ إِعْطَاؤُهُ عَلَى مَعْنَى مِنَ الْخَوْفِ، فَالْتَنَزُّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَبْعَدُ لِقَالَةِ السُّوءِ، وَلَا بِأَسَّ أَنْ يَقْبَلَ وَيَتَمَوَّلَ<sup>22</sup>

Artinya: (Imam Asy-Syafi'i berkata): Apa yang dihadiahkan kepada wali itu oleh kerabatnya atau dari orang yang menaruh kasih sayang kepadanya, yang biasa memberikan hadiah kepadanya sebelum ia menjadi pegawai pemerintah, dan pemberian tersebut tidak ada hubungannya dengan tugasnya, hingga pemberian itu adalah atas maksud ketakutan, maka membersihkan diri lebih saya sukai dan lebih menjauhkan dari komentar buruk. Tetapi tidak mengapa ia terima dan dimilikinya, apabila ada tujuan tersebut, dari apa yang dihadiahkan atau diberikan kepadanya.

Dengan demikian, dalam perspektif Imam Asy-Syafi'i, hadiah kepada pejabat boleh diterima apabila hadiah tersebut sudah menjadi

<sup>21</sup> Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, Terj. Misbah, "Syarah Shahih Muslim", Jilid 12, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, hlm. 568.

<sup>22</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, juz II, hlm. 63.

kebiasaan sebelum seseorang itu menduduki jabatan dan pemberian hadiah itu tidak ada hubungan dengan tugas kewenangannya. Pemberian itu akan lebih baik apabila si pemberi hadiah bertujuan untuk menjaganya dan menjauhkannya dari keburukan (agar petugas tersebut tidak mudah menerima pemberian dari orang-orang yang ditangani urusannya).

Oleh karena itu, yang menjadi masalah apa yang menjadi metode *istinbath* hukum Imam Asy-Syafi'i. Menariknya masalah ini, karena akad hadiah merupakan peristiwa hukum yang terjadi di tengah kehidupan manusia.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas mendorong penulis untuk dilakukan penelitian dengan judul: *Studi Analisis Tentang Pemberian Hadiah Kepada Pejabat Menurut Imam Asy-Syafi'i*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan mengamati latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis akan mengkaji dan meneliti beberapa pokok permasalahan<sup>23</sup> untuk dibahas yaitu :

1. Bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang pemberian hadiah kepada pejabat?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Asy-Syafi'i tentang pemberian hadiah kepada pejabat?

---

<sup>23</sup> Menurut Lexy J. Moleong, Perumusan masalah dilakukan dengan jalan mengumpulkan sejumlah pengetahuan yang memadai dan yang mengarah pada upaya untuk memahami atau menjelaskan faktor-faktor yang berkaitan yang ada dalam masalah tersebut. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, hlm. 94.

### C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan pokok antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang pemberian hadiah kepada pejabat.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum Imam Asy-Syafi'i tentang pemberian hadiah kepada pejabat.

### D. Telaah Pustaka

Telaah menjadi ketentuan di dunia akademis, bahwa tidak ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari dunia usaha intelektual yang dilakukan oleh generasi sebelumnya, yang ada adalah kesinambungan pemikiran dan kemudian dilakukan perubahan yang signifikan. Penulisan ini juga merupakan mata rantai dan karya ilmiah yang lahir sebelumnya. Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah yang berkaitan dengan sudah banyak dikaji sebelumnya, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Layli Rahmawati (042311132) dengan judul "*Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II Tahun 2006 Tentang SMS Berhadiah Kaitannya dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*". Menurut peneliti yang dimaksud dengan SMS berhadiah adalah segala bentuk kegiatan penghimpunan pengiriman SMS mengenai suatu masalah yang disertai pemberian hadiah, melalui undian ataupun

akumulasi dari pengiriman SMS yang paling tinggi dan hadiah diambil dari akumulasi hasil perolehan SMS peserta. Sedangkan ketentuan hukum dari SMS berhadiah dari fatwa MUI hukumnya adalah haram jika mengandung unsur *maisr, tabdzir, gharar, dharar, ighra', dan israf*.<sup>24</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Munir (2199079) dengan judul “*Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Hukum Pencabutan Kembali Hibah*”. Pada intinya penulis skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi’i, hibah tidak boleh dicabut kembali manakala si penghibah memberi hibah dengan maksud untuk memperkuat silaturahmi atau sebagai sedekah sukarela tanpa mengharap imbalan. Sedangkan bila si penghibah memberi hibah dengan maksud mendapat imbalan maka hibah boleh dicabut kembali, karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.<sup>25</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Joni Abdul Wahab (2102261) dengan judul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 1683 KUH Perdata Tentang Serah Terima Sebagai Syarat Sahnya Hibah Kaitannya dengan Pendapat Imam Malik*”. Menurut peneliti ini bahwa metode *istinbath* hukum Imam Malik tentang serah terima hanya sebagai

---

<sup>24</sup>Layli Rahmawati, “Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II Tahun 2006 Tentang SMS Berhadiah Kaitannya dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah, 042311132, Semarang: Sistem Informasi Akademik, 2011.

<sup>25</sup>Muhammad Munir, “Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Pencabutan Kembali Hibah”. Skripsi jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah, 2199079, Semarang: Sistem Informasi Akademik, 2006.

salah satu kelengkapan syarat hibah yaitu hadits dan qiyas. Hibah itu dipersamakan dengan jual beli yang tidak memerlukan adanya serah terima karena dengan adanya akad jual beli, jual beli itu telah sah. Dengan demikian tidak perlu ada penerimaan. Sedangkan menurut pasal 1683 KUH Perdata disebutkan adanya keharusan pemberi hibah menyerahkan barang yang menjadi obyek hibah menjadi petunjuk bahwa hibah tanpa serah terima maka tidak sah. Dengan demikian pasal tersebut tidak relevan dengan pendapat Imam Malik yang meletakkan aspek “penerimaan” sebagai penyempurna atau kelengkapan syarat hibah namun bukan syarat sahnya hibah.<sup>26</sup>

Keempat, dalam jurnal hukum yang ditulis oleh Sharon Quamila Korompot dengan judul *“Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Gratifikasi di Indonesia Dihubungkan dengan UU. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”* Menurut penulis faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya praktik gratifikasi diantaranya karena pola pikir masyarakat yang membenarkan tradisi pemberian hadiah meskipun hadiah tersebut bertentangan dengan jabatan dan kewajiban pejabat yang bersangkutan. Diaturnya gratifikasi pemerintah ingin mengubah kebiasaan pemberian hadiah yang telah berlangsung lama di masyarakat, khususnya pemberian yang bertentangan dengan kewajiban pejabat selaku

---

<sup>26</sup> Joni Abdul Wahab, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 1683 KUH Perdata Tentang Serah Terima Sebagai Syarat Sahnya Hibah Kaitannya dengan Pendapat Imam Malik”. Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah, 2102261, Semarang: Sistem Informasi Akademik, 2007.

penyelenggara negara dan pegawai negeri sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>27</sup>

Dari penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini, karena spesifikasi penelitian ini adalah memfokuskan hadiah kepada pejabat yang dihubungkan dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sepengetahuan penulis belum ada yang membahas masalah tersebut. Sehingga penelitian ini benar-benar berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang penulis paparkan di atas.

#### **E. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain metodologi penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu.<sup>28</sup>

Dalam usaha penulis memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Sharon Quamila Korompot, "Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Gratifikasi di Indonesia Dihubungkan dengan UU. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Bandung: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Maret, 2013.

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>29</sup> Adapun yang penulis gunakan adalah data kepustakaan yang berkaitan dengan masalah pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang pemberian hadiah kepada pejabat.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang, tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data. Sumber data tersebut terbagi dalam:

### a) Data primer

Data primer yaitu sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung yang memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini yang masuk ke dalam sumber data primer adalah Kitab *Al-Umm* karya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.

### b) Data sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis yang selanjutnya data ini disebut juga dengan data tidak langsung,<sup>31</sup> diantaranya Abu

---

<sup>29</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3.

<sup>30</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

Abdillah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*; Imam Muslim, *Sahih Muslim*; Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*; Imam Taqi al-Din, *Kifayah al-Akhyar*; Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*; Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*; Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*; An-Nawawi, *Rawdhah ath-Thâlibîn*.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini metode yang digunakan berupa *library research*, yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan. Penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji. Kemudian memilah-milah dengan memprioritaskan sumber bacaan yang memiliki kualitas, baik dari aspek isinya maupun popularitas pengarangnya.

### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data<sup>33</sup>, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan deskriptif normatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 62.

<sup>33</sup> Menurut Moh. Nazir, Analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, Cet. 7, hlm. 346.

langsung.<sup>34</sup> Sedangkan metode deskriptif normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dan asas-asas.<sup>35</sup>

Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i tentang pemberian hadiah kepada pejabat. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

## **F. Sistematika Penelitian**

Gambaran yang runtun serta logis seperti yang dikehendaki dalam dunia ilmu pengetahuan untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten serta dapat menunjukkan gambaran yang utuh dalam skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori tentang hibah dan hadiah yang meliputi pengertian hadiah dan dasar hukumnya, syarat dan rukun hadiah,

---

<sup>34</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1995, Cet. 3, hlm. 134.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers 2001, hlm. 13-14.

macam-macam hibah, serta pendapat ulama tentang pemberian hadiah kepada pejabat.

Bab ketiga berisi pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang pemberian hadiah kepada pejabat yang meliputi: biografi dan sketsa pemikiran Imam Asy-Syafi'i (latar belakang dan karya-karya Imam Asy-Syafi'i, sketsa pemikiran Imam Asy-Syafi'i). Pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang pemberian hadiah kepada pejabat serta metode *istinbath* hukum Imam Asy-Syafi'i tentang pemberian hadiah kepada pejabat.

Bab keempat merupakan analisis terhadap Pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang pemberian hadiah kepada pejabat yang meliputi: analisis pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang pemberian hadiah kepada pejabat serta analisis metode *istinbath* hukum Imam Asy-Syafi'i tentang pemberian hadiah kepada pejabat.

Bab kelima berisi penutup meliputi: kesimpulan dari pembahasan skripsi, saran-saran yang perlu dianggap perlu serta kata penutup dari penulis untuk menutup pembahasan skripsi ini.